

AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Kahar¹, Achmad Abubakar², Rusydi Khalid³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

Email: Kahargalesong91@gmail.com. Tlp:

Abstrak

Artikel ini berjudul Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk memberikan gambaran substansi Al-Qardh secara etimologi, terminology dan penggunaan kata Al-Qardh di dalam Al-Qur'an dan kajian tafsir, penggunaan kata Al-Qardh dalam Hadits, serta Ijma' para ulama terkait dengan Al-Qardh. Telah banyak orang yang mengkaji terkait Al-Qardh dalam perspektif Al-Qur'an baik dari sudut pandang bahasa maupun dari sudut pandang implementasi. Adapun Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi Pustaka. Ciri khusus yang dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain: penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, penelitian hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kata Al-Qardh ditemukan di dalam Al-Qur'an sejumlah 4 kali yakni terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 245, Surah Al Hadiid ayat 11, surah At-Taghabun ayat 17, dan surah Al-Muzzammil ayat 20, semua kata dalam ayat tersebut bermakna pinjaman yang baik.

Kata Kunci: Al-Qardh, Al-Qur'an, Hadits, Ijma'

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW telah sempurna dengan menjelaskan berbagai persoalan kehidupan manusia yang terdiri dari urusan akidah (tauhid), ibadah, akhlak dan urusan Muamalah. Segala aspek tersebut telah termaktub dalam kitab suci umat Islam yakni Al-Quranul karim dan juga dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW. Aspek tauhid dan ibadah adalah urusan personal manusia dengan Allah SWT, namun terkait dengan akhlak dan Muamalah adalah selain urusannya dengan Allah SWT juga berurusan dengan sesama manusia.

Muamalah dengan segala bentuknya menjadi ajaran pokok islam yang khusus mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam perkara



kehidupan dunia. Muamalah duniawiyah mendapat “kebebasan khusus” dari Rasulullah Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau mengatakan bahwa "*Antum a'lamu bi umuri dunyakum.*" Yang bermakna: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."

Secara garis besar hukum muamalah adalah semua diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut didasari dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi bahwa "*Al Ashlu Fil Mua'malati al ibahah hatta yadullu addaliilu ala tahrimiha*" yang artinya adalah hukum asal dari Muamalah yaitu boleh, kecuali ada nash pengharamannya. Hal ini Nampak jelas bahwa semua urusan dunia yang belum ada dalil pengharamannya maka boleh dilakukan dan dipraktekkan dalam kehidupan sosial manusia. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan penyimpangan yang merugikannya. (Suruji, R. S., Nisrina, D. N., & Rifai, M. (2020). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*)

Salah satu hal yang diatur dalam urusan Muamalah adalah Pinjam-meminjam (*Al-Qardh*). Kalangan ulama imam madzhab masing-masing memberi devenisi terkait dengan *Al-Qardh*. Dalam pandangan kalangan ulama hanafiah memiliki pandangan mengenai *Al-Qardh* yakni suatu kesepakatan khusus ketika memberi harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. (Al-Bugha, Mustafa *Fiqh Al-Mu'awadhah*. 2010)

Disebut *Al-Qardh* sebab pihak yang memberi pinjaman (pemberi pinjaman) memotong beberapa bagian harta yang dimilikinya kemudian diserahkan kepada pihak yang meminjam (penerima pinjaman). Hal ini dinukilkan dalam kamus *Al-Mishbah*, "*Qaradhtu al-syai'a qaradhan*" yang artinya “saya memotongnya”. Penggunaan istila tersebut biasanya dinisbahkan pada jenis harta yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan.



Melalui tulisan ini, penulis akan memberikan ulasan terkait Al-Qardh (Pinjam-meminjam) dalam perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan Tafsir Maudhu'i yakni menyajikan beberapa ayat yang berkaitan dengan Al-Qardh dan derivasi kata yang berkaitan dengan Al-Qardh.

2. Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi Pustaka. Ciri khusus yang dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain: penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, penelitian hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan. (Snyder, H., (2019)

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Etimologi *Al-Qardh*

Secara *lughawi* (Bahasa), *Al-Qardh* berarti memotong. Disebut *Al-Qardh* sebab orang yang meminjamkan (pemberi pinjaman) memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam (penerima pinjaman). secara **etimologi** adalah 'potongan'. **Qard** adalah masdar dari kata qarada **al-syai'** yang berarti memotong. (BAB, I. A. Definisi Qardh.) (Rio, M. (2019). Hal ini disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah*, "*Qaradhtu al-syai'a qaradhan*" yang artinya "saya memotongnya". Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Secara istilah, Al-Qardh diartikan sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Kalangan ulama Syafi'i memiliki pendapat *Al-Qardh* yaitu sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial. Lebih lanjut, Qardh dapat diderivasikan dengan kata Salaf yakni kepemilikan barang untuk diserahkan kembali sesuai barangnya menurut sesuai dengan aturan yang berlaku. (Abd. al-Rahman, t.t.)



Pendapat mazhab Maliki terkait *Al-Qardh* ialah pemberian dari pihak pertama kepada pihak lain berupa benda yang bernilai. Pemberian modal dimana pemberi modal memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dari penerima modal. (Abd. al-Rahman, t.t.)

Mazhab Hambali memiliki pendapat bahwa *Al-Qardh* ialah menyerahkan modal pinjaman kepada pihak yang memanfaatkannya dan modal itu kemudian dikembalikan barang penggantinya. Sama halnya dengan pendapat mazhab Syafi’I, Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa *Qardh* ini dapat diidentikkan dengan *Salaf* karena penerima modal pinjaman memperoleh manfaat dari modal tersebut. (Abd. al-Rahman, t.t.) Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka penulis memberikan Batasan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qardh* ialah modal pinjaman berupa barang dan uang yang diberikan oleh pihak lain yang mempunyai kelebihan harta kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlahnya atau pemberi memperoleh manfaat atas apa yang diberikan.

3.2. Dalil *Al-Qardh*

Secara syari’at *Al-Qardh* (Pinjam-meminjam) dibolehkan dan dibenarkan. Kalangan ulama pun secara substansi tidak ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan *Al-Qardh* tersebut. Orang yang berada dalam posisi membutuhkan pinjaman dapat menyatakan keinginannya untuk meminjam kepada seseorang yang menurutnya mau dan mampu memberi pinjaman. Bahkan orang yang memiliki kelebihan harta atau pihak yang akan dipinjam dianjurkan (*mandub*) untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Terdapat beberapa dalil mengenai *Al-Qardh* baik yang termaktub dalam *Al-Qur’an*, *Sunnah* (Hadits), maupun kesepakatan Ulama (*Ijma’*).

Berikut ini akan disajikan beberapa dalil dibolehkannya praktik *Al-Qardh* dalam Islam sesuai dengan *Qur’an*, *Sunnah* (Hadits), maupun kesepakatan Ulama (*Ijma’*).

3.3. Kata *Qardh* dalam Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat dalam Al-quran menyebutkan kata *Qardh* dan segala bentuk kata yang sama dengannya. Berikut akan ditampilkan beberapa ayat Al-Quran yang mengandung kata *Qardh* yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 245, Surah Al Hadiid ayat 11, surah At-Taghabun ayat 17, dan surah Al-Muzzammil ayat 20.

يَقْبِضُ ۗ وَاللَّهُ تَبِيرَةً ۚ أَضْعَافًا لَّهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ

Terjemahan:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245) (Departemen Agama RI, 2010)

كَرِيمٌ أَجْرٌ وَلَهُ لَّهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

Terjemahan:

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (QS. Al-Hadiid: 11) (Departemen Agama RI, 2010)

حَلِيمٌ شَكُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ يُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ تُقْرِضُوا إِنْ

Terjemahan:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun” (QS. At-Taghabun: 17)

حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ وَأَقْرِضُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahan:

“Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik” (QS. Al-Muzzammil: 20) (Departemen Agama RI, 2010)

Pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas kata *“Al-Qardh Al Hasanah”* atau pinjaman yang baik oleh jumbuh ulama dan para mufassir dimaksudkan untuk memberi pinjaman kepada Allah dengan cara mempergunakan harta kekayaan dalam sabilillah dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Sebagai makhluk sosial manusia juga diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal ini ialah mengeluarkan (memotong) harta untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan pinjaman. Sebagaiman firma Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 berikut ini

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَّفَوُّطِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Terjemahan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah: 2). (Departemen Agama RI, 2010)

3.4. Kata Qardh dalam Hadits

Ada beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan Al-Qardh. Beberapa diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2422 dalam kitab Hukum-hukum

أَبُو حَدَّثَنَا وَ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْكَرِيمِ عَبْدُ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا
بْنِ نَسَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ أَبِي بِنِ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَاتِمِ
الْحَجَّةِ بَابِ عَلَى بِي أُسْرِي لَيْلَةَ رَأَيْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَالِكِ
الْقَرْضُ بَالٌ مَا جَبْرِيْلُ يَا فَقُلْتُ عَشْرَ بِنْمَانِيَّةٍ وَالْقَرْضُ أَمْثَالُهَا بِعَشْرِ الصَّدَقَةِ مَكْتُوبًا
مَنْ إِلَّا يَسْتَقْرِضُ لَا وَالْمُسْتَقْرِضُ وَعِنْدَهُ يَسْأَلُ السَّائِلَ لِأَنَّ قَالَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَفْضَلِ
حَاجَةِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah

menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapakny dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh." (Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2422, Kitab Hukum-hukum).

Hadits lainnya yakni “Hadits riwayat Ibnu Mas‘ud. Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, “*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.*” (Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, 2012)

3.5. Dalil Ijma’ terkait Al-Qardh

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa Al-Qardh merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam islam. Hal ini mengacu kepada praktik pinjam-meminjam yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sampai saat ini, ulama saling bersepakat untuk membolehkan praktik pinjam-meminjam dan belum ada seorang pun yang yang mengingkari kebolehan Al-Qardh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan manusia lainnya hal ini disebabkan tidak ada manusia yang memiliki barang atau benda yang diinginkannya. Oleh karena itu, praktik pinjam-meminjam sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan manusia.

3.6. Rukun Al-Qardh

Rukun Al-Qardh terdiri atas tiga macam yang akan dijelaskan berikut ini:

1. *Shigah* (ucapan), yakni ijab (sebutan permintaan) dan Kabul (sebutan penerimaan). Misalnya, “Saya memberikan pinjaman uang kepadamu,” (*aqradhtuka*), lalu sang penerima pinjaman membalasnya, “Saya menerima pinjaman ini,” (*iqtaradhtu*). Transaksi tetap sah tanpa harus

menggunakan kata *Al-Qardh*, namun dapat juga menggunakan kata yang mempunyai makna pinjam-meminjam atau bermakna sama.

Kalangan ulama Syafi'iah berpendapat bahwa Shigat (ijab-kabul) wajib ada karena hal inilah yang menandakan adanya keridhaan dari semua pihak. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (mu'athah) pinjaman yang dikehendaki oleh si peminjam. Misalnya, seseorang meminta pinjam dengan berkata, "Berilah saya pinjaman uang sejumlah sekian," lalu pemberi pinjaman memberikan uang sejumlah yang diminta lalu peminjam menerimanya (itu sudah cukup) dan dianggap telah melakukan Shigat.

2. *'Aqid* (pihak yang bertransaksi), yakni pihak yang meminjami (*muqridl*) dan pihak yang meminjam (*muqtaridl*). Bagi keduanya dipersyaratkan hal-hal berikut.
 - a. *Al-rusyid*, yakni kedua pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam sudah balig, pengetahuan tentang agamanya sempurna dan cakap mengatur harta. Oleh sebab itu, transaksi Al-Qardh tidak sah jika pelakunya adalah anak kecil dan orang gila serta orang yang tidak cakap mengatur/membelanjakan hartanya.
 - b. *Al-Ikhtiyar* (Hak memilih). Maksudnya ialah orang yang dimintai pinjaman berhak untuk memilih untuk bersedia memberikan pinjaman atau tidak. Dengan kata lain tidak boleh ada unsur keterpaksaan di dalamnya.
 - c. Harta yang diserahkan haruslah dibawah penguasaan pihak yang memberikan pinjaman karena jika suatu saat hart aitu tidak mampu dikembalikan orang yang meminjam maka dapat disedehkankan.
3. *Al-Ma'qud Alaih*, yaitu harta yang dipinjamkan. Para ulama mazhab memiliki pandangan terkait harta yang boleh dipinjamkan. Menurut ulama hanafiah harta yang boleh dipinjamkan adalah barang yang memiliki kesamaan dan dapat diperbandingkan misalnya dirham, dinar, barang yang bisa ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang



bisa dihitung (Buah kelapa, telur dll). Kebalikan dari itu tidak boleh meminjamkan harta yang tidak ada *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar) contohnya rumah dan barang-barang lain yang dihitung namun tidak dapat diperkirakan hitungannya.

Berbeda dengan ulama hanafiah, ulama Syafi'iah membolehkan praktek Al-Qardh terhadap berbagai jenis barang/harta yang bisa diperdagangkan dan benda yang dapat diketahui kepastiannya hanya dengan menyebut cirinya saja, namun memiliki perbedaan yang tidak terlalu banyak dengan barang aslinya. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa memberi pinjaman terhadap harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, telur dan daging. Sama halnya sah menurut ulama Syafi'iah jika meminjamkan barang-barang yang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya mungkin bisa diukur berdasarkan sifatnya. Namun hal ini tidak sah menurut mashab hanafiah.

Rukun dan syarat dalam aqad al-Qardh yang lebih sempitnya adalah subjek perikatan (al-‘aqidain), objek perikatan (mahallul ‘aqad), tujuan perikatan (maudhu’ul ‘aqad), dan aigat ‘aqad (ijab dan kabul) (Hannanong, I., & Aris, A. (2018)

3.7. Kapan pengembalian Pinjaman Boleh diminta?

Pihak pemberi pinjaman bisa menagih pengganti harta yang dipinjamkan kepada pihak penrma pinjaman kapan saja dia mau setelah peminjam menerima harta pinjaman tersebut. Dalam hukum pinjam-meminjam sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya ialah wajib bagi peminjam untuk melakukan pengembalian harta yang dia pinjam baik ketika ditagih ataupun tidak ditagih. Berhubung pinjam meminjam ini ialah transaksi yang tidak boleh ada tambahan didalamnya maka pengembalian juga tidak boleh boleh ditangguhkan. Oleh karena itu, penagihan pinjama bisa dilakukan kapan saja, baik saat akad sudah ditentukan kapan utang itu harus dibayar ataupun tidak.



4. Simpulan

Al-Qur'an telah menggariskan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia. Seperti halnya Al-Qardh telah dimkatubkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran dan disabdakan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata Al-Qardh tertulis dalam Alquran sebanyak 4 (empat) kali yakni dalam Surah Surah Al-Baqarah ayat 245, Surah Al Hadiid ayat 11, surah At-Taghabun ayat 17, dan surah Al-Muzzammil ayat 20, semua kata dalam ayat tersebut bermakna pinjaman yang baik. Pandangan para imam mazhab terkait Al-Qardh secara substansi tidak ada perbedaan dan semua membolehkan praktik Al-qardh meskipun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan pendapat seperti terkait dengan akad qardh dan barang yang dipinjamkan. Berdasarkan beberapa pandangan dari imam mazhab, maka penulis memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qardh ialah modal pinjaman berupa barang dan uang yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlahnya atau pemberi memperoleh manfaat atas apa yang diberikan.

Daftar Pustaka

Buku :

Oemar, B., & Bin, N. A. (2016). *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Indonesia-Arab-Inggris*. Penabur.

Al-Bugha, (2010) Mustafa *Fiqh Al-Mu'awadhah*, ter. Fakhri Gafur. Jakarta: Penerbit Hikmah:

Al Imam Asy-Syaukani,(2012) Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (2007) (Solo: PT. Qomari.



Jurnal Online:

Abd. al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘*Ala Mazahib al-Arba’ah* (Mesir: al-Maktabah alTijariyyah al-Kubra,t.t),II:338.

Hannanong, I., & Aris, A. (2018). Al-Qardh al-Hasan: soft and Benevolent Loan pada Bank Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), 171-182.

Rio, M. (2019). PRAKTIK HUTANG PIUTANG BAJU BEKAS (LELONG) DALAM KARUNG DIBAYAR DENGAN GABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Cross-border*, 2(1), 108-120.

Snyder, H., (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, pp.333-339.

Suruji, R. S., Nisrina, D. N., & Rifai, M. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE (SUATU KAJIAN UUPK, ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM ISLAM). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 98-109.